



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/05/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan keterpaduannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu membentuk Tim Kerja Keterpaduan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Keterpaduan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor:KEP-35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH.**

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Kerja Keterpaduan Pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Tim Kerja Keterpaduan MP3EI, RPJMN, dan RKP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Keterpaduan MP3EI, RPJMN, dan RKP terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Kerja dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, penyelenggara kegiatan Pelaksanaan Keterpaduan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Kerja bertugas:
- a. melakukan sinergi/sinkronisasi, menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan keterpaduan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI yang meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pengembangan konektivitas dan regulasi, pengembangan wilayah dan daerah, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan;
 - c. menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan MP3EI meliputi pengembangan SDM dan IPTEK, pengembangan konektivitas dan regulasi, pengembangan wilayah dan daerah, dan pengelolaan SDA berkelanjutan;
 - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi teknologi dan komunikasi MP3EI meliputi pengembangan SDM dan IPTEK, pengembangan konektivitas dan regulasi, pengembangan wilayah dan daerah, dan pengelolaan SDA berkelanjutan; dan
 - e. menyusun rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI meliputi pengembangan SDM dan IPTEK, pengembangan konektivitas dan regulasi, pengembangan wilayah dan daerah, dan pengelolaan SDA berkelanjutan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. mendukung ...

- a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Tim Kerja;
- b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan; dan
- c. tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Kerja.

- KETUJUH : Tim Kerja Keterpaduan MP3EI, RPJMN, dan RKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli dan Tenaga Pendukung.
- KEDELAPAN : Periode tugas Tim Kerja Keterpaduan MP3EI, RPJMN, dan RKP sampai dengan 31 Januari 2014.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kerja Keterpaduan MP3EI, RPJMN, dan RKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2013


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 70/M.PPN/HK/05/2013
TANGGAL 31 MEI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

- A. TIM PENGARAH : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- C. TIM KERJA
1. Ketua : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Ketua Tim Kerja SDM dan IPTEK : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
3. Ketua Tim Kerja Konektivitas dan Regulasi : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Wilayah dan Daerah : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
6. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDA Berkelanjutan : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
7. Anggota Tim Kerja : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
4. Deputi ...

4. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM;
5. Deputi Bidang Ekonomi;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
8. Staf Ahli Bidang Tata Ruang Kemaritiman;
9. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
10. Staf Ahli Hubungan Kelembagaan;
11. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
13. Direktur Pendidikan;
14. Direktur Transportasi;
15. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
16. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta;
17. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
19. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
20. Direktur Pangan dan Pertanian;
21. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
22. Direktur Pengembangan Wilayah;
23. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
24. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
25. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
26. Direktur Lingkungan Hidup.
27. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
28. Eka Chandra Buana, SE, MA;
29. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc;
30. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;
31. Sunandar, S.Kom, M.Si;
32. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;
33. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D;
34. Ahmad Zainudin, S.Sos;
35. Sab'in RM, S.Sos;
36. Endang Retno Dumilah, SAP;
37. Thelma Amelita, S.Ikom.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Raup;
2. Sunari;
3. Usman;
4. Tarmo.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun